



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.B/2018/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Ode Huslin Alias Lin;
2. Tempat lahir : Lelamo;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/18 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lelamo Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu La Jamuli, S.H. Cs, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan yang berkantor di Jalan Bunga Kamboja Ruko C Kelurahan Raha III Kec. Katobu, Kab. Muna berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 28/SK/Pen.PID/2018/PN RAH tanggal 14 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 34/Pen.Pid/2018/PN Rah tanggal 6 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid/2018/PN Rah tanggal 6 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa Terdakwa* serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Ode Huslin Alias Lin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang



- mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa La Ode Huslin Alias Lin dari dakwaan Primair penuntut umum;
 3. Menyatakan terdakwa La Ode Huslin Alias Lin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa La Ode Huslin Alias Lin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **LAODE HUSLIN Als LIN** Pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar Jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Labelete, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan, awalnya saksi korban FARMANYANTO Als. ANTO bersama saksi ALDI YULIANTO Als. LALA berada dirumah sepupu korban bernama ASNI didesa Lelamo mereka melakukan bakar ayam lalu makan dirumah tersebut setelah selesai korban saudara FARMANYANTO Als. ANTO dan saudara saksi ALDI YULIANTO Als. LALA langsung pulang berboncengan dengan menggunakan motor, dalam perjalanan ke desa labelete mereka ditahan dan diberhentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang bernama LAODE HUSLIN Als. LIN yang berboncengan bersama temannya. Saat itu korban FARMANYANTO Als. ANTO berhenti dan masih duduk diatas motor lalu tersangka LAODE HUSLIN Als. LIN bertanya "apakah sudah kamu yang pukul saya sewaktu acara di bone?" lalu dijawab oleh korban FARMANYANTO Als. ANTO "bukan" dan tersangka LAODE HUSLIN Als. LIN langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali memakai kepalan tangan kanan mengenai bagian kepala saat itu korban turun dari motor lalu pergi kedepan rumahnya warga saat itu tersangka LAODE HUSLIN Als. LIN mendekati korban lalu memukul lagi korban satu kali kemudian korban FARMANYANTO Als. ANTO lari ke belakang rumahnya warga dan tersangka LAODE HUSLIN Als. LIN mengejar korban dan setelah didapat tersangka LAODE HUSLIN Als. LIN memukul memakai kepalan tangan kanan dan kiri berkali kali mengenai bagian kepala yang saat itu korban FARMANYANTO Als. ANTO terjatuh diatas pasir kemudian banyak warga yang datang lalu ada seorang warga yang kenal dengan korban sehingga korban dibawah kerumahnya kemudian korban FARMANYANTO Als. ANTO dibawah ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara setelah itu korban pergi ke kantor Polsek Kulisusu melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LAODE HUSLIN Als. LIN, saksi FARMANYANTO Als. ANTO mengalami luka robek kepala bagian depan sebelah kiri, sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor : 445/071/XI/2017 tanggal 22 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SOEHALINO dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kab. Buton Utara dengan hasil pemeriksaan:

o Luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri, arah luka sejajar garis tengah tubuh ujung luka pertama berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh, ujung luka kedua berjarak 5 cm terdapat tujuh jahitan pada luka.

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LAODE HUSLIN Als. LIN, saksi FARMANYANTO Als. ANTO menjadi terhalang dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari pada saat itu.

Perbuatan terdakwa LAODE HUSLIN Als. LIN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa LAODE HUSLIN Als. LIN ada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar Jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Labelete, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan, awalnya saksi korban FARMANYANTO Als. ANTO bersama saksi ALDI YULIANTO Als. LALA berada dirumah sepupu korban bernama ASNI didesa Lelamo mereka melakukan bakar ayam lalu makan dirumah tersebut setelah selesai korban saudara FARMANYANTO Als. ANTO dan saudara saksi ALDI YULIANTO Als. LALA langsung pulang berboncengan dengan menggunakan motor, dalam perjalanan ke desa labelete mereka ditahan dan diberhentikan oleh orang bernama LAODE HUSLIN Als. LIN yang berboncengan bersama temannya. Saat itu korban FARMANYANTO Als. ANTO berhenti dan masih duduk diatas motor lalu tersangka LAODE HUSLIN Als. LIN bertanya"apakah sudah kamu yang pukul saya sewaktu acara di bone?" lalu dijawab oleh korban FARMANYANTO Als. ANTO "bukan"dan tersangka LAODE HUSLIN Als. LIN langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali memakai kepalan tangan kanan mengenai bagian kepala saat itu korban turun dari motor lalu pergi kedepan rumahnya warga saat itu tersangka LAODE HUSLIN Als. LIN mendekati korban lalu memukul lagi korban satu kali kemudian korban FARMANYANTO Als. ANTO lari ke belakang rumahnya warga dan tersangka LAODE HUSLIN Als. LIN mengejar korban dan setelah didapat tersangka LAODE HUSLIN Als. LIN memukul memakai kepalan tangan kanan dan kiri berkali kali mengenai bagian kepala yang saat itu korban FARMANYANTO Als. ANTO terjatuh diatas pasir kemudian banyak warga yang datang lalu ada seorang warga yang kenal dengan korban sehingga korban dibawah kerumahnya kemudian korban FARMANYANTO Als. ANTO dibawah ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara setelah itu korban pergi ke kantor Polsek Kulisusu melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LAODE HUSLIN Als. LIN, saksi FARMANYANTO Als. ANTO mengalami luka robek kepala bagian depan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor : 445/071/XI/2017 tanggal 22 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SOEHALINO dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kab. Buton Utara dengan hasil pemeriksaan:

- o Luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri, arah luka sejajar garis tengah tubuh ujung luka pertama berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh, ujung luka kedua berjarak 5 cm terdapat tujuh jahitan pada luka.

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LAODE HUSLIN Als. LIN, saksi FARMANYANTO Als. ANTO menjadi terhalang dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari pada saat itu.

Perbuatan terdakwa LAODE HUSLIN Als. LIN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Farmanyanto Alias Anto dibawah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017, sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di pinggir jalan poros Desa Labelete Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama saksi Aldi Yulianto alias Lala berada dirumah sepupu Saksi sedang bakar ayam, lalu makan setelah selesai Saksi dan saksi Aldi Yulianto alias Lala langsung pulang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan mereka ditahan dan diberhentikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "apakah sudah kamu yang pukul saya sewaktu acara di bone"? lalu Saksi menjawab "bukan" selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu kali dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai kepala Saksi, lalu Saksi turun dari motor pergi kedepan rumah warga, kemudian Terdakwa mendekati Saksi lalu Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu kali kemudian Saksi lari tetapi Terdakwa mengejar lalu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kembali memukul Saksi berulang kali dengan memakai kepala tangan kanan;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut menyebabkan Saksi mengalami luka robek dan dijahit pada bagian kepala dengan tangan kiri sehingga pekerjaan sehari-hari Saksi menjadi terhalang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Andrianto alias dibawah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban adalah terdakwa La Ode Huslin alias Lin;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017, sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di pinggir jalan poros Desa Labelete Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi awalnya Saksi diajak oleh Terdakwa untuk ikut berboncengan dengan sepeda motor kemudian Saksi melihat Terdakwa bertengkar lalu Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi korban menghindar tetapi Terdakwa tetap mencari Saksi korban setelah itu Saksi korban kembali dipukuli oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saat melakukan kekerasan terhadap Saksi korban;
 - Bahwa akibat kekerasan tersebut menyebabkan Saksi korban mengalami luka robek dan dijahit pada bagian tangan kiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Aldi Yulianto alias Lala dibawah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017, sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di pinggir jalan poros Desa Labelete Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 445/07/XI/2017 tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Soehalino selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara dengan hasil pemeriksaan Luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri, ada luka sejajar garis tengah tubuh ujung luka pertama berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh, ujung luka kedua berjarak 5 cm terdapat tujuh jahitan pada luka. Kesimpulan keadaan tersebut diatas diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017, sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di pinggir jalan poros Desa Labelete Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai pada bagian kepala Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi korban karena Saksi korban pernah memukul Terdakwa pada saat acara di bone;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk atau pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 445/07/XI/2017 tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Soehalino selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara dengan hasil pemeriksaan Luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri, arah luka sejajar garis tengah tubuh ujung luka pertama berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh, ujung luka kedua berjarak 5 cm terdapat tujuh jahitan pada luka Kesimpulan keadaan tersebut diatas diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017, sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di pinggir jalan poros Desa Labelete Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai kepala Saksi, lalu Saksi turun dari motor pergi kedepan rumah warga, kemudian Terdakwa mendekati Saksi lalu Terdakwa kembali memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi lari tetapi Terdakwa mengejar lalu Terdakwa kembali memukul Saksi berulang kali dengan memakai kepalan tangan kanan;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut menyebabkan Saksi mengalami luka robek dan dijahit pada bagian kepala dengan tangan kiri sehingga pekerjaan sehari-hari Saksi menjadi terhalang;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 445/07/XI/2017 tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Soehalino selaku

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara dengan hasil pemeriksaan Luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri, arah luka sejajar garis tengah tubuh ujung luka pertama berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh, ujung luka kedua berjarak 5 cm terdapat tujuh jahitan pada luka. Kesimpulan keadaan tersebut diatas diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja orang perseorangan subjek hukum pengembangan hak dan kewajiban yang wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dimuka sidang telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama La Ode Huslin Alias Lin dan Terdakwa tersebut telah pula menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan dengan demikian unsur-unsur telah ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa melakukan penganiayaan mengandung maksud yaitu perbuatan terhadap orang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017, sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di pinggir jalan poros Desa Labelete Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara, Terdakwa memukul saksi Farmanyanto alias Anto sebanyak 1 (satu kali dengan menggunakan kepalan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanagan kanan yang mengenai kepala Saksi, kemudian saksi menjauhi Terdakwa tetapi kemudian Terdakwa mendekati Saksi lagi, lalu kemudian Terdakwaembali memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi melarikan tetapi Terdakwa mengejar dan Terdakwa kembali memukul Saksi berulang kali dengan memakai kepalan tangan kanan maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat atau kriteria mengenai luka berat yang terdapat pada Pasal 90 KUHPidana yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat (verminking), menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuanoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa terhadap saksi Farmanyanto alias Anto tidak menyebabkan luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHPidana, maka dengan demikian unsur yang mengakibatkan luka berat tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dimuka sidang telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama La Ode Huslin Alias Lin dan Terdakwa tersebut telah pula menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan dengan demikian unsur-unsur telah ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa melakukan penganiayaan mengandung maksud yaitu perbuatan terhadap orang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017, sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di pinggir jalan poros Desa Labelete Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara, Terdakwa memukul saksi Farmanyanto alias Anto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai kepala Saksi, kemudian saksi menjauhi Terdakwa tetapi kemudian Terdakwa mendekati Saksi lagi, lalu kemudian Terdakwaembali memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi melarikan tetapi Terdakwa mengejar dan Terdakwa kembali memukul Saksi berulang kali dengan memakai kepalan tangan kanan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka robek dan dijahit pada bagian kepala dngan tangan kiri, sebagaimana pula termuat dalam surat keterangan *visum et repertum* Nomor : 445/07/XI/2017 tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Soehalino selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara dengan hasil pemeriksaan Luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri, ara h luka sejajar garis tengah tubuh ujung luka pertama berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh, ujung luka kedua berjarak 5 cm terdapat tujuh jahitan pada luka Kesimpulan keadaan tersebut diatas diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa hasil *visum et repertum* Nomor : 445/07/XI/2017 tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Soehalino selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa La Ode Huslin alias Lin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair";
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa La Ode Huslin alias Lin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Pamade Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H.

Zainal Ahmad, S.H.,

Achmadi Ali, S.H..

Wakil Panitera,

La Pamade.